Standardisasi Identitas

Direktorat Jenderal Pajak

KMK 865/KMK.03/2018 tentang Logo Direktorat Jenderal Pajak
KMK 617/KMK.01/2020 tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
SE 43/PJ/2021 tentang Standardisasi Identitas Direktorat Jenderal Pajak

Timeline Standardisasi Identitas DJP



2016

Markplus Inc. memenangkan lelang penyusunan ***Corporate Brand Identity DJP***

2017

Brand Identity baru DJP sudah selesai dibentuk dan disahkan melalui **SE-22/PJ/2017**

2018

Logo Baru DJP disahkan oleh Menteri Keuangan melalui **KMK 865/KMK.03/2018**

2020

Penyelarasan Identitas Kemenkeu muncul melalui **KMK 617/KMK.01/2020**

2021

Proses dan implementasi **penyelarasan Identitas DJP dan Identitas Kemenkeu SE-43/PJ/2021**

Latar Belakang

- **Sinkronisasi identitas** DJP dengan Kementerian Keuangan sesuai KMK 617/KMK.01/2020
- **Menguatkan logo** DJP sesuai KMK 865 / 2018
- **Peremajaan identitas** DJP dengan memperbaharui SE Identitas (yang semula diatur dalam SE 22/2017)
- **Menyesuaikan identitas** DJP dengan perkembangan teknologi

Tujuan Pembuatan Identitas DJP

- Terciptanya **identitas baru** yang kuat bagi DJP
- Terbangun **reputasi yang positif** dan **tidak intimidatif** di masyarakat
- Membentuk **ciri tersendiri** terhadap organisasi, budaya dan identitas DJP
- Membangun **kebanggaan** bagi pegawai sehingga membangun semangat kinerja
- **Mendukung** tugas DJP

Benchmarking 1: Australian Taxation Office (ATO)

ATO memiliki dua logo, yaitu logo yang sama dengan logo pemerintah Australia maupun logo yang digunakan untuk promosi.

Logo **Promosi**

ato

Logo **Pemerintah**

Australian Government
Australian Taxation Office









Benchmarking 2: Komisi Pemberantasan Korupsi

Sama halnya dengan ATO, KPK juga memiliki dua logo, yaitu logo '*on-duty*' maupun logo yang digunakan untuk promosi.

Logo **Promosi**

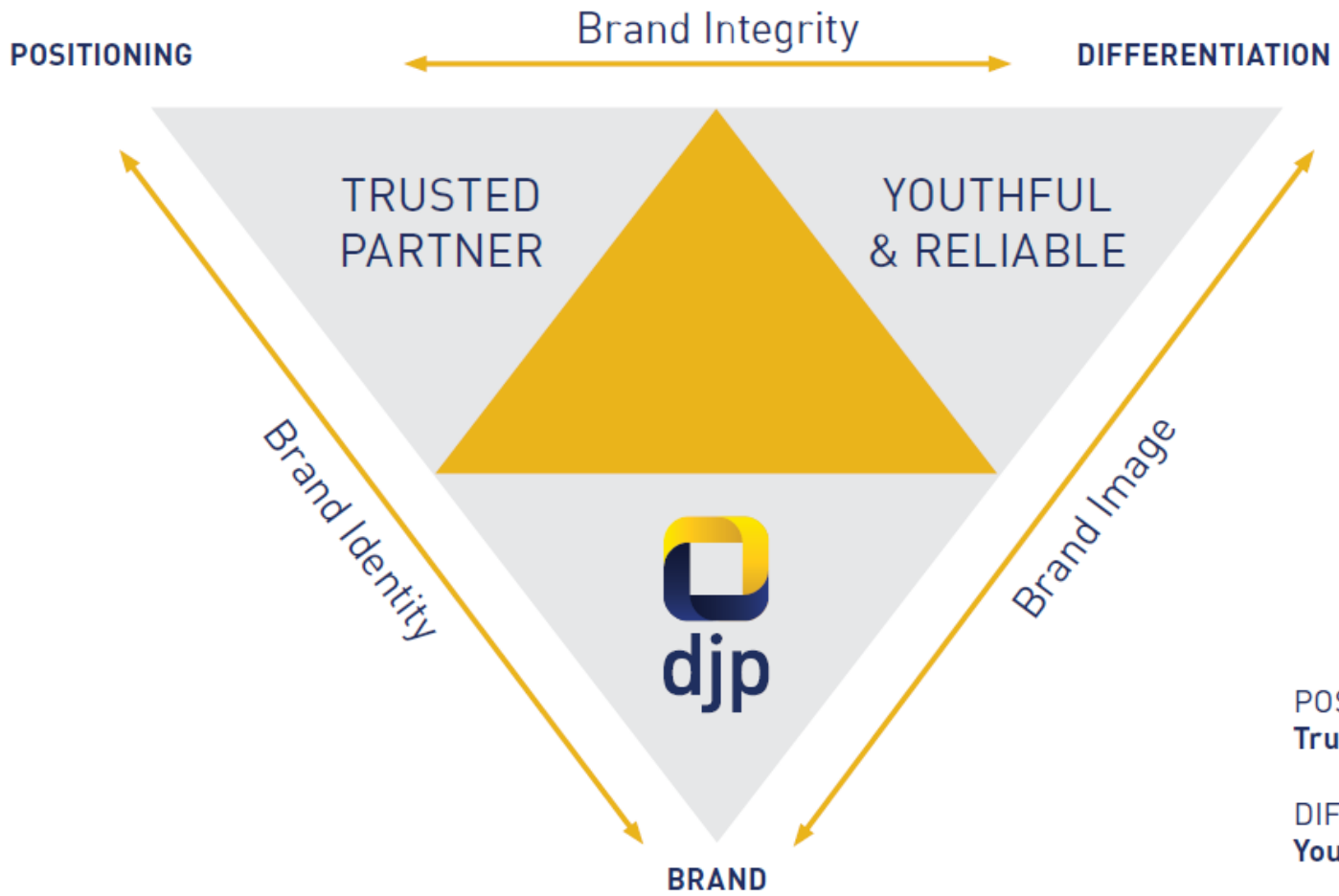
KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Logo **Pemerintah**



Positioning - Differentiation - Brand (PDB)



POSITIONING
Trusted Partner (mitra yang terpercaya)

DIFFERENTIATION
Youthful & Reliable

BRAND
djp



Logo Resmi DJP

Secara resmi ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui

KMK No. 865/KMK.03/2018

Dengan ditetapkannya logo baru DJP, maka seluruh unit kerja wajib menggunakan logo baru DJP sebagai bagian dari kegiatan kehumasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak.

Logo-logo yang tidak diatur dalam aturan resmi, **dilarang untuk digunakan** sebagai identitas unit kerja.



Sudah Tidak Dipakai

djp

Logo Resmi DJP

Bentuk logo DJP terbentuk dari ide:



Simbol dari sinergi, jembatan, juga kerjasama

+



Simbol dari lembaga, institusi, hukum, aturan, dan formalitas.

+



Simbol dari mitra yang saling mendukung satu sama lain



Rasional Brand



Bentuk persegi melambangkan:
1. lembaga atau institusi yang kokoh.
2. Hukum/Aturan
3. Formal

Bentuk lebih rounded melambangkan:
1. Friendly
2. Partner

Jenis huruf 'sans serif' atau tidak bertangkai menjadi pilihan, agar bernuansa modern, tidak kaku, tapi tetap tidak tipis karena bersifat serius dan memiliki otoritas.

1. Bentuk

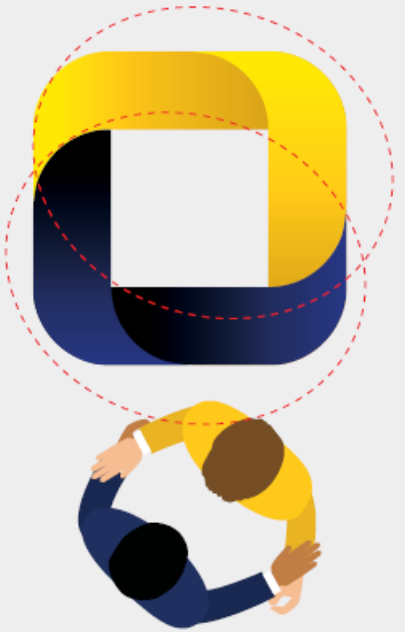
- Bentuk luar lebih rounded, melambangkan friendliness dan fleksibilitas
- Bentuk dalam yang kotak melambangkan aturan yang tegas.
- Dua bentuk identik yang direpresentasikan oleh warna yang berbeda, menggambarkan keadilan yang dijunjung oleh DJP
- Bentuk secara keseluruhan menggambarkan bahwa DJP yang baru adalah DJP yang bersahabat, namun tetap tegas dan kokoh.

2. Warna

- Dua unsur warna menggambarkan sinergi antara Petugas Pajak dan Wajib Pajak; Biru untuk DJP dan Kuning untuk Wajib Pajak. Hal ini menggambarkan pentingnya sinergi dari kedua belah pihak untuk menjalankan tugas penerimaan negara.
- Dua unsur cahaya yang terang dan gelap menggambarkan tugas dan fungsi dari DJP yang bertolak belakang, yaitu pelayanan dan penegakan hukum.

Arti dari masing-masing jenis warna:

- **Emas**: Kesejahteraan
- **Kuning**: Kemitraan yang bersahabat
- **Biru**: Profesionalisme
- **Biru kehitaman**: Ketegasan

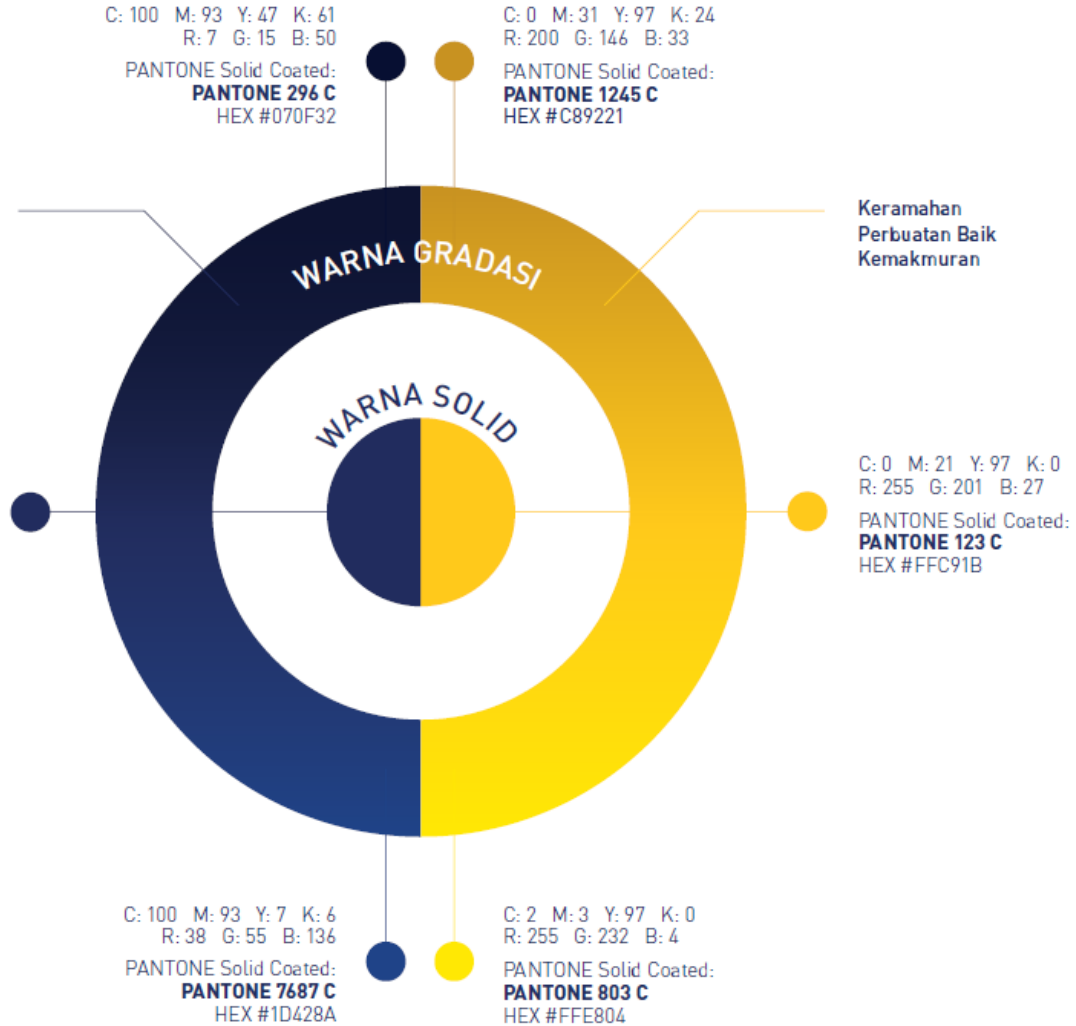


Apabila dilihat secara imajiner, 2 bagian yang saling bersinergi juga dapat **dilihat sebagai partner** atau teman yang bertemu, seakan merangkul, menyapa, dilihat sudut pandang dari atas.

Warna Brand

Warna brand mengambil 2 warna utama, yaitu **biru** dan **kuning**. Warna biru merepresentasikan kepercayaan, professionalisme, tanggung jawab, dan kewajiban. Sedangkan warna kuning merepresentasikan keramahan dan nilai perbuatan baik. Kombinasi warna yang digunakkan adalah biru tua dan emas. Biru tua menggambarkan ketegasan, sedangkan emas menggambarkan kemakmuran.

Warna biru dan kuning juga merupakan warna utama dari logo institusional DJP.



Logo DJP Vertikal

Pada konfigurasi vertikal, posisi logogram berada di atas logotype.

Logogram dan logotype merupakan **satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah** membentuk sebuah logo Direktorat Jenderal Pajak. Unit kerja DJP **tidak diperkenankan** mengganti atau menambahkan nama unit pada logo Direktorat Jenderal Pajak.



Logo DJP Horizontal

Bentuk konfigurasi logo horizontal berupa Logogram yang berdiri berdampingan di sebelah kiri logotype.

Konfigurasi logo horizontal digunakan secara default pada Identitas Direktorat Jenderal Pajak berdampingan dengan Logo Kementerian Keuangan.



Logogram dan logotype merupakan **satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah** membentuk sebuah logo Direktorat Jenderal Pajak. Unit kerja DJP **tidak diperkenankan** mengganti atau menambahkan nama unit pada logo Direktorat Jenderal Pajak.

Logo Monokrom

Format monokrom wajib digunakan ketika format berwarna tidak dapat diterapkan dalam medium tertentu. Misal pada latar belakang medium yang berwarna selain putih, foto, atau video.

Pada medium dengan dasar warna putih wajib menggunakan format logo berwarna.

Tujuan penggunaan format monokrom adalah untuk menjaga konsistensi tampilan logo.



⚠ Logogram dan logotype merupakan **satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah** membentuk sebuah logo Direktorat Jenderal Pajak. Unit kerja DJP **tidak diperkenankan** mengganti atau menambahkan nama unit pada logo Direktorat Jenderal Pajak.

Logo Grayscale

Format logo grayscale wajib digunakan ketika format berwarna tidak dapat diterapkan dalam medium tertentu. Tujuan penggunaan format logo grayscale adalah untuk menjaga konsistensi tampilan logo.

Contoh penggunaan warna grayscale: pemuatan iklan pada surat kabar (non warna), materi publikasi yang diperbanyak menggunakan teknik fotokopi, dll.

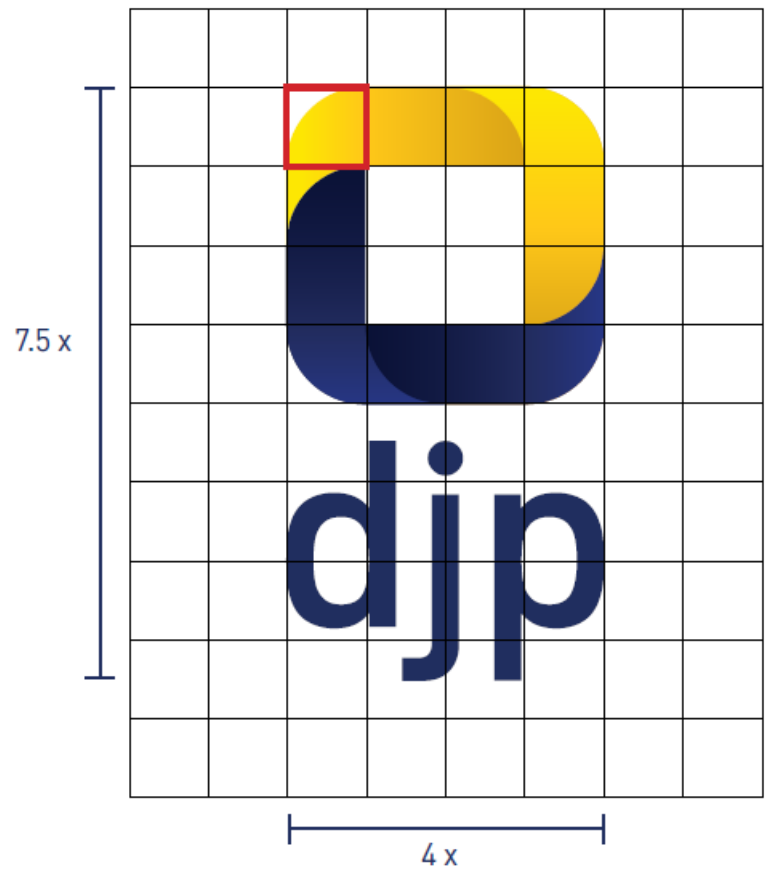


Proporsi Logo

Kotak skala di samping digunakan sebagai panduan untuk mereproduksi logo dalam berbagai ukuran sehingga konsistensi bentuk, komposisi dan ukuran dapat terjaga. Logo dapat direproduksi secara fotografis dari referensi utama yang terdapat pada buku panduan ini.

Untuk beberapa kebutuhan yang membutuhkan logo diperagakan dalam ukuran kecil, sebaiknya dilakukan dengan tetap menjaga tingkat keterbacaan logo dan tidak menggunakan logo lebih kecil dari ukuran 2 cm (tinggi).

Perhatian lebih lanjut dibutuhkan dalam menggunakan logo DJP pada penerapan tertentu. Misalnya, ketika logo diterapkan ke dalam perangkat lunak seperti Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Adobe Photoshop, dan sebagainya. Dengan adanya fitur untuk memperbesar atau memperkecil logo (stretching capabilities) pada aplikasi tersebut, maka harap diperhatikan proporsi ukuran **tinggi dan lebar logo agar tetap proporsional.**



Ukuran Minimum

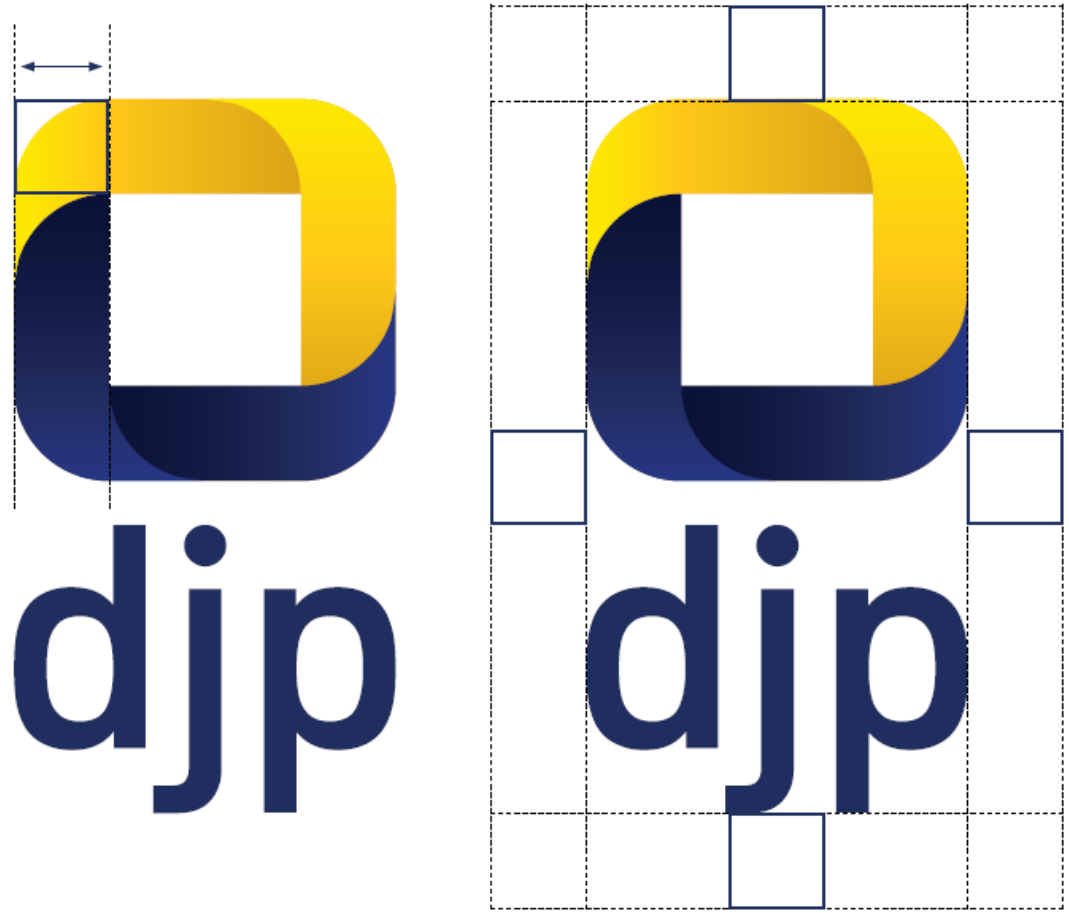
djp 2 cm

djp 57 px

Ruang Kosong Sekeliling Logo

Disediakan pedoman tentang ruang kosong untuk melindungi dan mengelilingi logo baru sebagai acuan dalam menempatkan logo di posisi yang tepat ketika logo diterapkan.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi logo utama sehingga tidak berbenturan dengan obyek apapun dalam media dimana logo tersebut ditempatkan. Lebih lanjut, hal ini dimaksudkan untuk tidak mengurangi daya tarik logo di dalam area tersebut.



Pemakaian Logo yang Tidak Diperbolehkan

Berikut adalah beberapa contoh modifikasi dan penerapan logo yang **TIDAK DIPERBOLEHKAN**:

1. Menggeser, menghapus atau mengubah setiap elemen logo dari posisi yang telah ditentukan
2. Mengubah proporsi (panjang dan lebar) logo
3. Memutar logo
4. Menumpuk, menyambung atau memisahkan logo
5. Memodifikasi bentuk logo
6. Menggunakan logo dalam kalimat
7. Menambah nama unit kerja pada logo
8. Membuat sendiri logo unit kerja



Memodifikasi logo



Mengubah proporsi logo



Mengubah warna logo



Memiringkan atau mengubah sudut logo



Menambahkan efek apapun



Menempatkan logo pada latar gelap atau latar bercorak ramai



Menambah nama unit kerja pada logo



Membuat sendiri logo unit kerja

2020-2021

Penyesuaian Identitas DJP

Pada identitas Kementerian Keuangan

Sesuai **KMK 617/KMK.01/2020 dan SE 43/PJ/2021**

djp



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 617/KMK.01/2020

TENTANG

PEDOMAN LOGO UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2020 tentang Logo Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2020 tentang Logo Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1403);

Dengan terbitnya KMK No 617/KMK.01/2020 , maka **penerapan logo DJP harus disesuaikan** agar dapat menerapkan logo sebagaimana diatur dalam KMK ini, sekaligus tetap mengakomodir KMK 865 / 2018 tentang logo DJP

KMK No 617/KMK.01/2020

PEDOMAN LOGO UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Penempatan dan Penggunaan Logo Unit Organisasi

1. Penempatan Logo Unit Organisasi harus berdampingan dengan Logo Kementerian Keuangan, ditempatkan sejajar di sebelah kanan atau di bawah Logo Kementerian Keuangan;
2. Ukuran Logo Unit Organisasi paling besar sama dengan ukuran logo Kementerian Keuangan; dan
3. Penempatan Logo Kementerian Keuangan dan Logo Unit Organisasi mempertimbangkan proporsionalitas dan estetika.

Penyelarasan Logo

Melalui **SE 43/PJ/2021** tentang Standardisasi Identitas DJP



- Opsi yang dipilih adalah penempatan logo DJP di **sebelah kanan** logo Kemenkeu.
- Ukuran kedua logo **seimbang secara visual**
- Penempatan kedua logo dibuat sedemikian rupa dengan telah mempertimbangkan aspek **proporsionalitas dan estetika**





Penggunaan warna (*Full Colour* atau Monokrom) mengacu pada ketentuan penggunaan warna logo DJP.

Pada medium dengan dasar warna putih wajib menggunakan **format logo berwarna/*Full Colour***.

Format monokrom wajib digunakan ketika format berwarna tidak dapat diterapkan dalam medium tertentu. Misal pada latar belakang medium yang berwarna selain putih, foto, atau video.

Ketentuan Lain terkait dengan logo dalam Standardisasi Identitas DJP

- Seluruh unit kerja di lingkungan DJP **dilarang membuat logo identitas unit kerja masing-masing**. Logo/identitas lain yang tidak sesuai dengan standardisasi identitas DJP pada Surat Edaran Direktur Jenderal ni dilarang urituk digunakan kecuali ditentukan lain.

- **Pembuatan logo aplikasi, logo layanan, atau logo program kerja diizinkan dengan memperhatikan standardisasi identitas DJP** dan melalui koordinasi dengan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP.

Penggunaan Identitas DJP pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Sesuai **SE 43/PJ/2021** tentang Standardisasi Identitas Direktorat Jenderal Pajak

Penyelarasan Identitas Nama Unit Kerja di Area Pelayanan

Penggunaan material dasar berbentuk **persegi panjang dengan ujung rounded** sebagai dasar penempatan logo



Opsi Bahan Dasar:
- **HPL Taco TH 040 AA**
- **Neon Box**
- **Kaca**

Warna Dasar
- **Putih Susu**

Opsi Bahan untuk Logo:
- **Stiker Full Color**
- **Vinyl Full Color**
- **Duratrans**

Warna Logo
- **Full Color dan harus mampu gradasi**



Opsi Bahan:
- **Stainless Steel Finishing Doft**

Warna Dasar
- **Silver**

Opsi Logo:
- **Etching**
- **Laser**

Warna Logo
- **Biru Pantone 534 C (C:100 M:93 Y:33 K:25) (R:33 G:44 B:95)**

Penyelarasan Identitas Nama Unit Kerja di Area Pelayanan



Font harus menggunakan **Font Montserrat**



Spek teknis furniture/perlengkapan di TPT dapat dilihat selengkapnya pada lampiran SE 43/PJ/2021



Spek teknis furniture/perlengkapan di TPT dapat dilihat selengkapnya pada lampiran SE 43/PJ/2021



Spek teknis furniture/perlengkapan di TPT dapat dilihat selengkapnya pada lampiran SE 43/PJ/2021



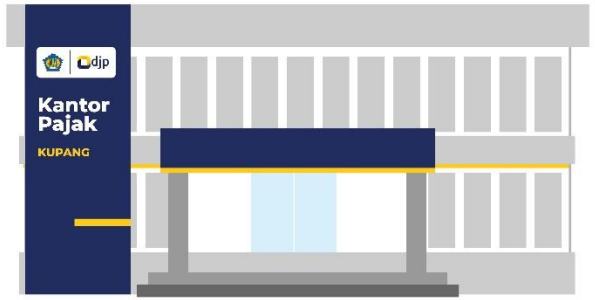
Spek teknis furniture/perlengkapan di TPT dapat dilihat selengkapnya pada lampiran SE 43/PJ/2021

Penyelarasan Identitas DJP pada **Identitas Gedung Kantor**

Terdiri dari 2 bagian:
Identitas Unit Kerja pada melekat pada bangunan/fasad Gedung kantor dan pada Pylon Sign/Totem di tepi jalan di depan kantor.

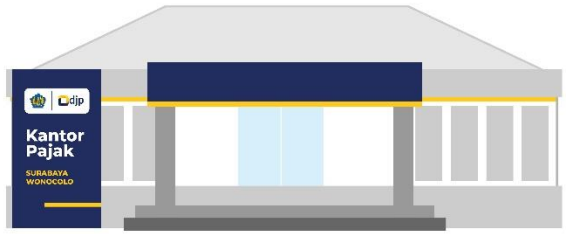


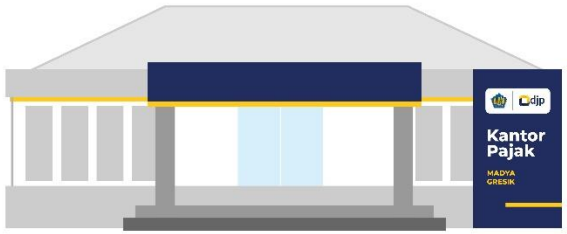
Contoh penempatan Identitas Unit Kerja yang menempel pada fasad **Gedung Kantor**

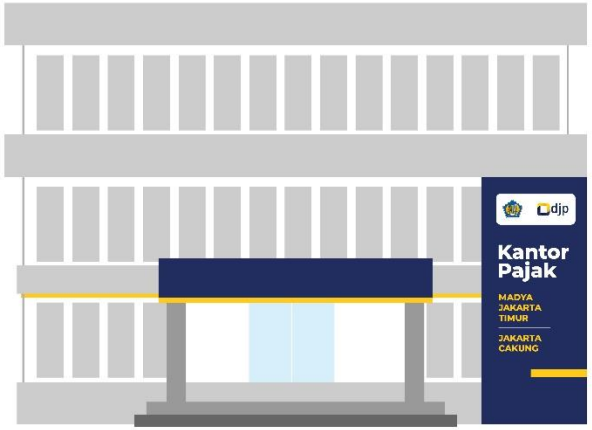












Spek teknis
Identitas Unit Kerja pada Gedung Kantor

Letter Acrylic Putih
Timbul
Font Montserrat Extra Bold

Letter Acrylic Kuning
Timbul
Font Montserrat Extra Bold
Huruf kapital



Identitas Gedung 1 Unit Kerja



Identitas Gedung yang berisi lebih dari 1 Unit Kerja

Logo Acrylic
Putih
Timbul

Alumunium Composite
Biru Mendekati Warna
Branding (PANTONE 534 C /
HEX #212C5F)

Tulisan "**Kantor Pajak**" harus lebih besar daripada tulisan nama unit kerja

Spek teknis
Identitas Unit Kerja pada Totem/Pylon Sign

Totem Gedung 1 Unit Kerja



Spek teknis
Identitas Unit Kerja pada Totem/Pylon Sign

Totem Gedung Lebih dari 1 Unit Kerja



Desain Materi Publikasi Grafis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai **SE 43/PJ/2021** tentang Standardisasi Identitas Direktorat Jenderal Pajak

Bentuk Lama



Perubahan Bentuk *Secondary Graphic*

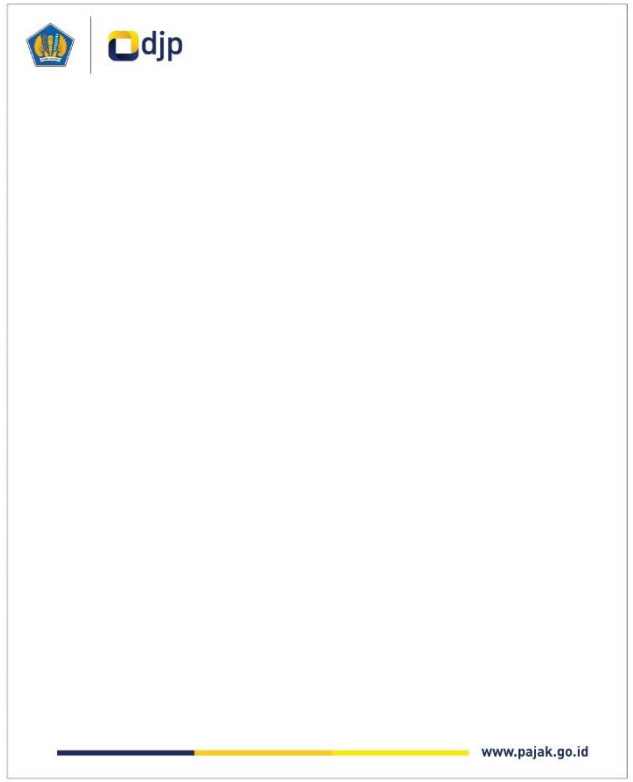
Secondary graphic DJP (yang awalnya adalah lengkungan biru kuning di pojok kanan bawah) akan diganti dengan tulisan situs **www.pajak.go.id dan garis tiga warna horisontal**,dengan alasan simplifikasi / penyederhanaan elemen desain.

Bentuk Baru



Penyelarasan Identitas DJP

Pada templat grafis materi publikasi Direktorat Jenderal Pajak





Untuk templat grafis yang akan digunakan untuk publikasi resmi DJP melalui media sosial mengikuti kemenkeu menggunakan format 4:5 (portrait). **Logo DJP diletakkan di sebelah kanan logo Kemenkeu** sesuai KMK 617/2020.

Ketentuan Materi Publikasi

- **Unit kerja tidak diperkenankan untuk** menambah nama unit kerja pada Logo DJP dan Kementerian Keuangan.
- **Unit kerja tidak diperkenankan untuk** mengganti, menambah, atau mengurangi isi dari materi publikasi yang diterbitkan oleh Kantor Pusat DJP



Ketentuan Materi Publikasi

- Unit kerja dapat memberikan identitas berupa nama unit kerja di area yang terpisah dari area Logo DJP dan Kementerian Keuangan dan **hanya dapat ditempatkan pada materi publikasi yang sifatnya lokal** (hanya berdampak pada lingkungan di mana unit kerja berada dan tidak berdampak secara nasional).

- Opsi penempatan nama unit kerja pada materi publikasi yang bersifat lokal, dapat dilihat pada gambar.



Contoh templat grafis materi publikasi pada media sosial unit kerja yang sifatnya lokal
(hanya berdampak pada lingkungan di mana unit kerja berada dan tidak berdampak secara nasional).



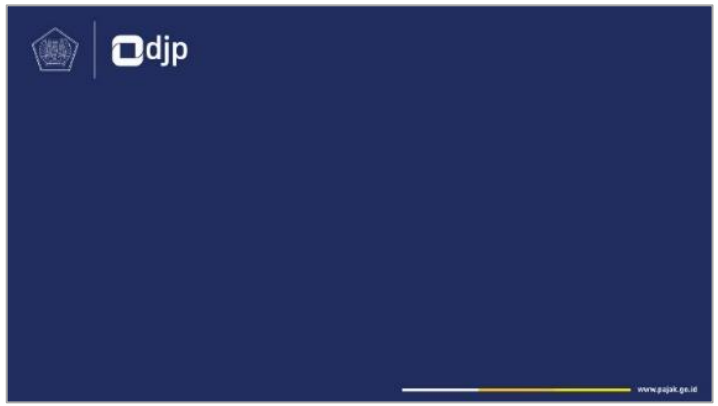






Format ukuran lain dapat dilihat selengkapnya pada lampiran SE 43/PJ/2021

Materi Publikasi Berbentuk Salindia







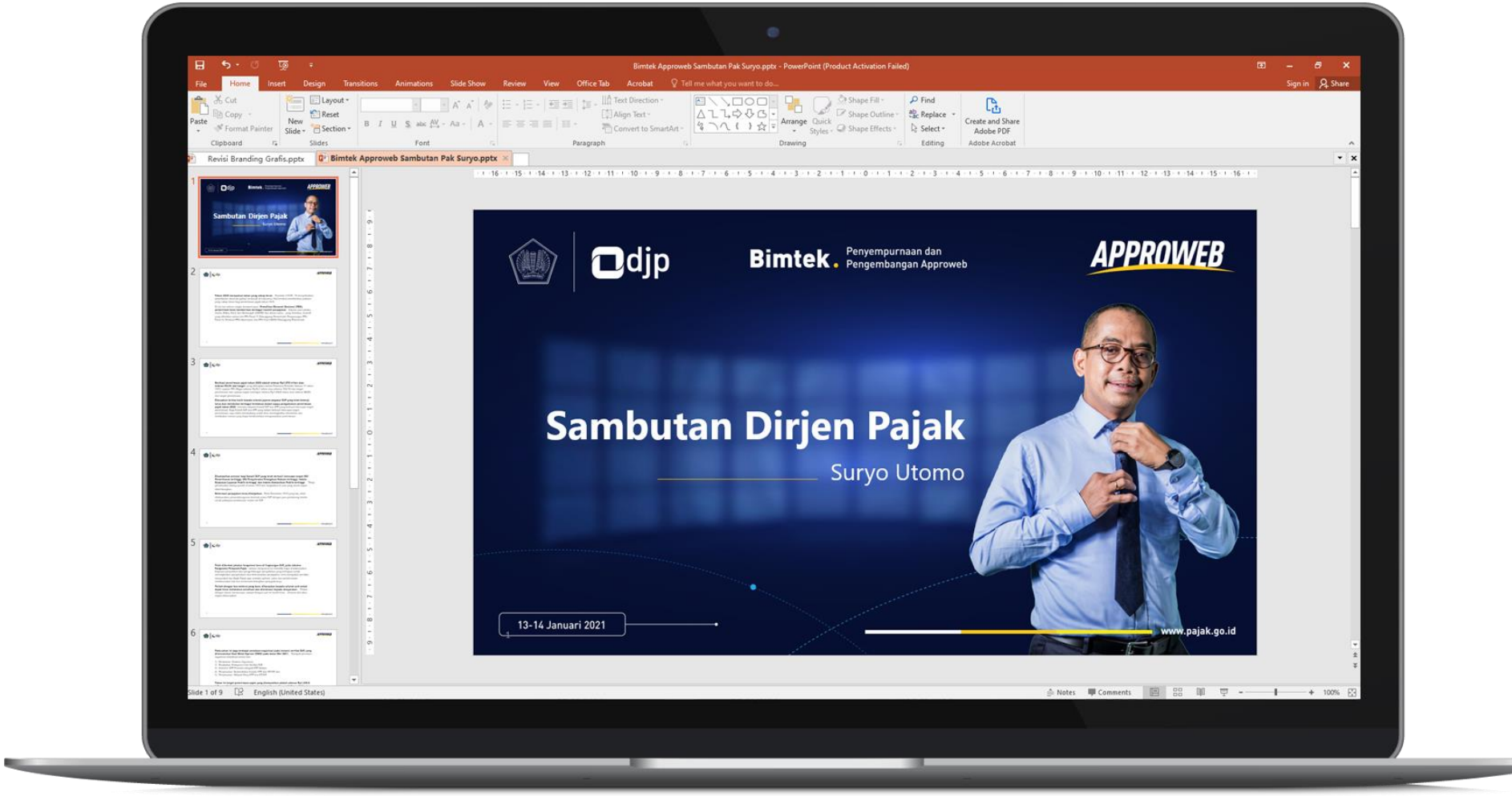


djp

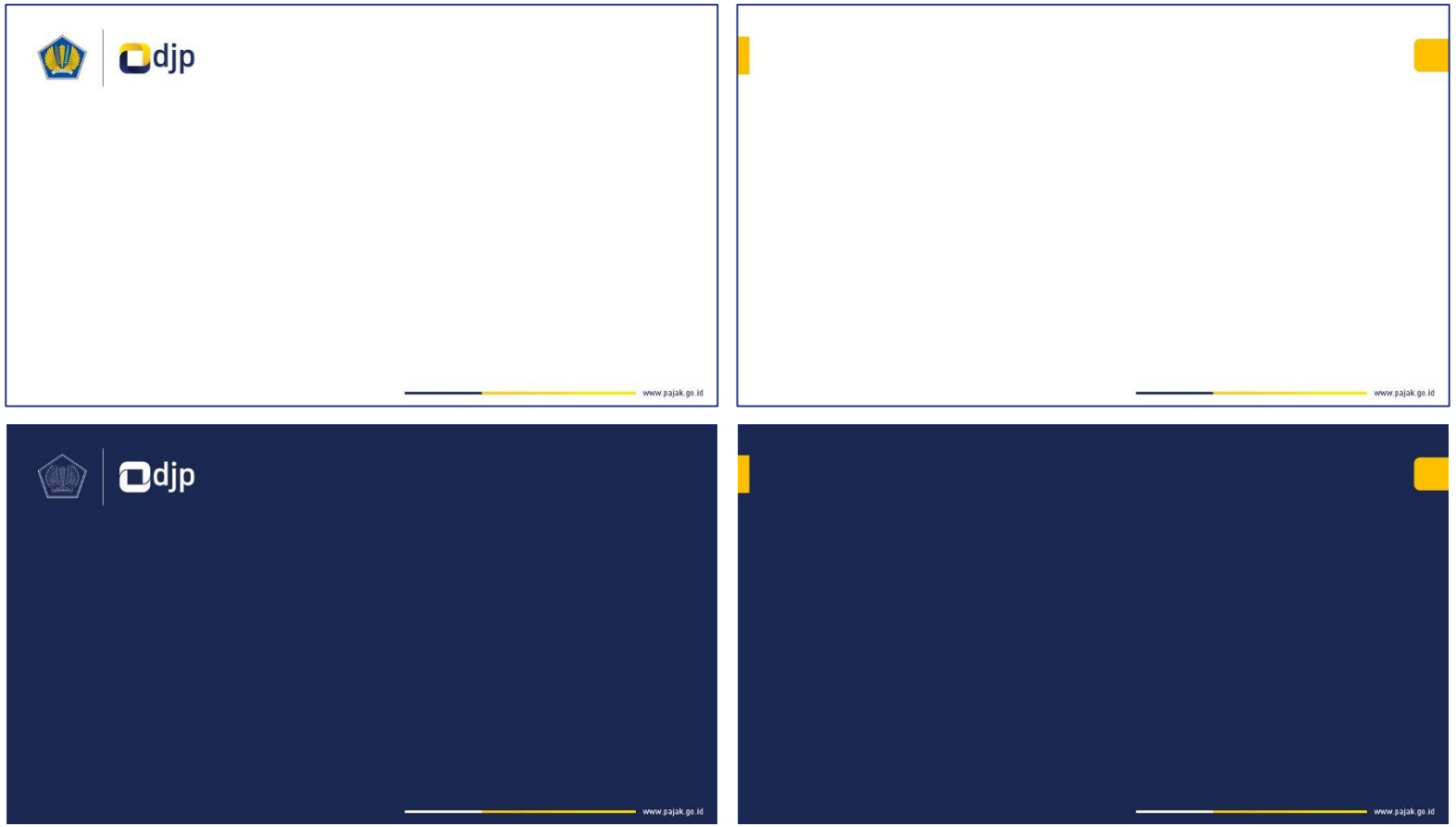
Penyelarasan Identitas DJP di Media Luar Ruang



Penyelarasan Identitas DJP di Slide Power Point Resmi



Penyelarasan Identitas DJP di Slide Power Point Resmi DJP



Penyelarasan Identitas DJP
Pada Desain Baru Kartu NPWP



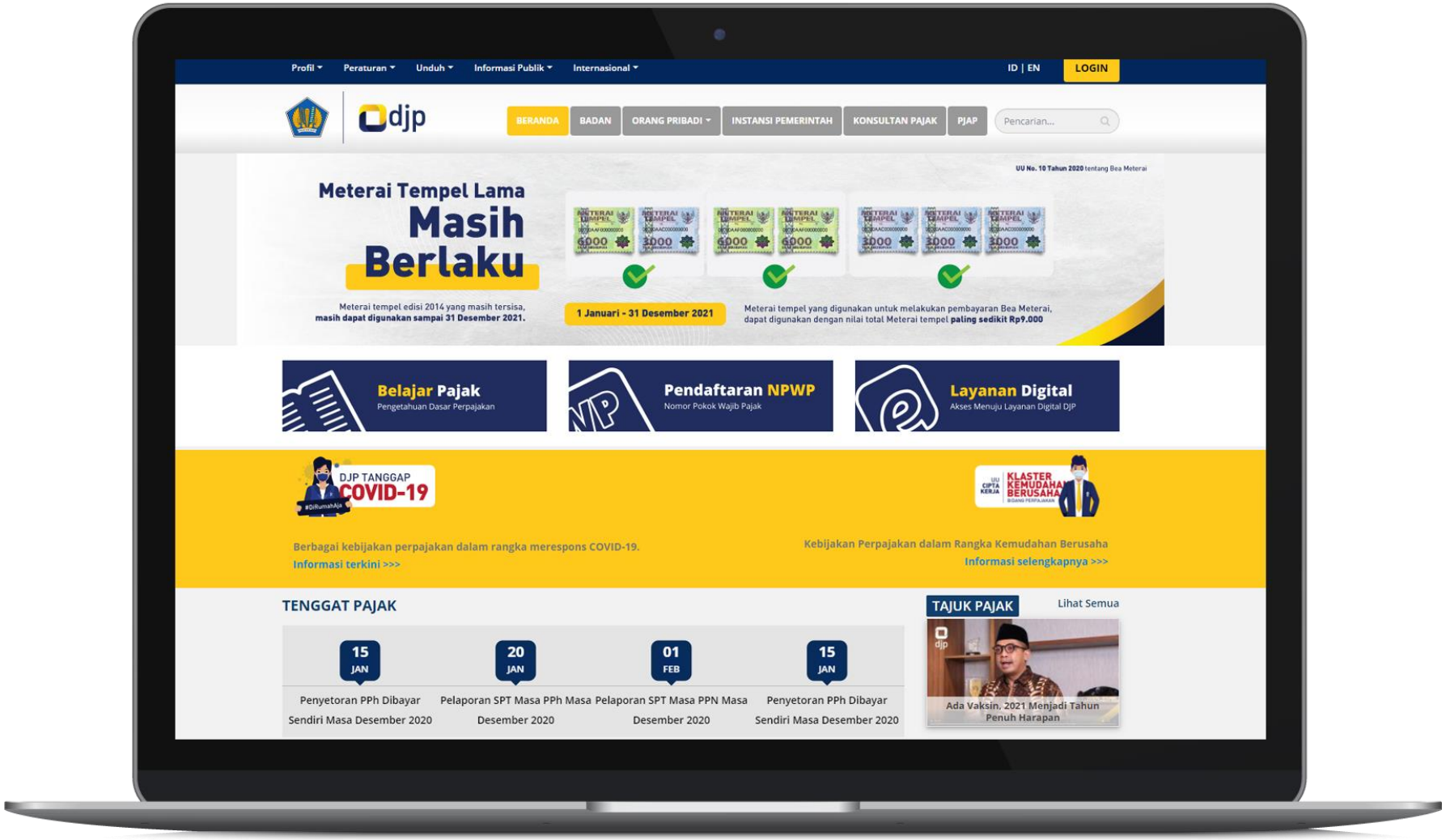
djp





Ketentuan isi, posisi, besar huruf, margin, dan warna diatur dalam lampiran SE 43/PJ/2021

Penyelarasan Identitas DJP di Situs Pajak



Penyelarasan Identitas DJP di Souvenir Kantor





Penyelarasan Identitas DJP di Tali Lanyard



Desain name tag tetap mengikuti aturan tentang identitas kantor Kementerian Keuangan

Penyesuaian Jenis Font

Font utama

Montserrat

Pilihan Ketebalan

ExtraBold **Bold** Medium Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(.,:;?!€£$%&@/#-*) 0123456789

Font lain yang diijinkan

Segoe UI

Pilihan Ketebalan

Black **Bold** Regular

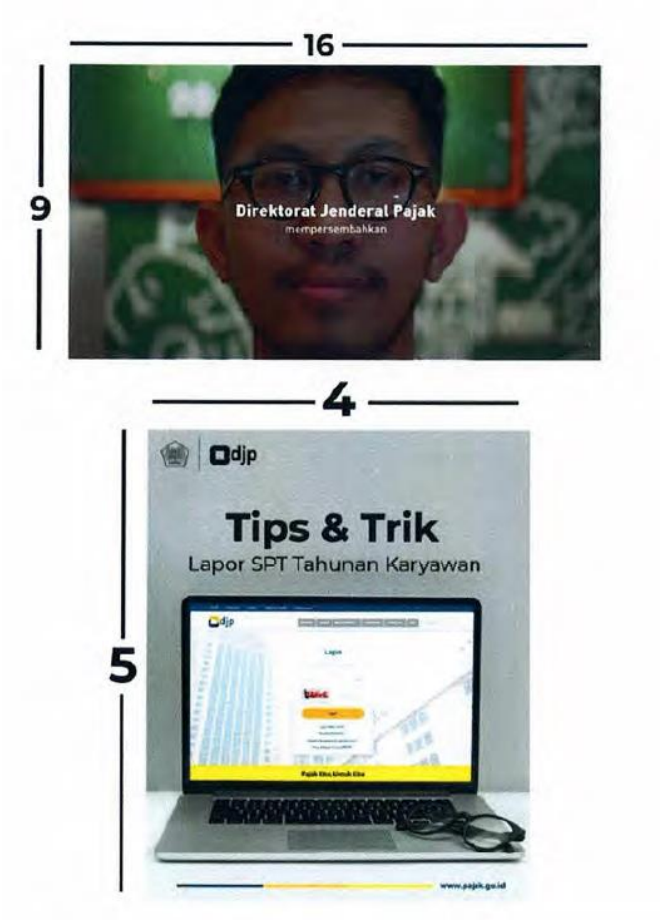
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(.,:;?!€£$%&@/#-*) 0123456789

Desain Materi Publikasi Video di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai **SE 43/PJ/2021** tentang Standardisasi Identitas Direktorat Jenderal Pajak

djp

Ketentuan Video



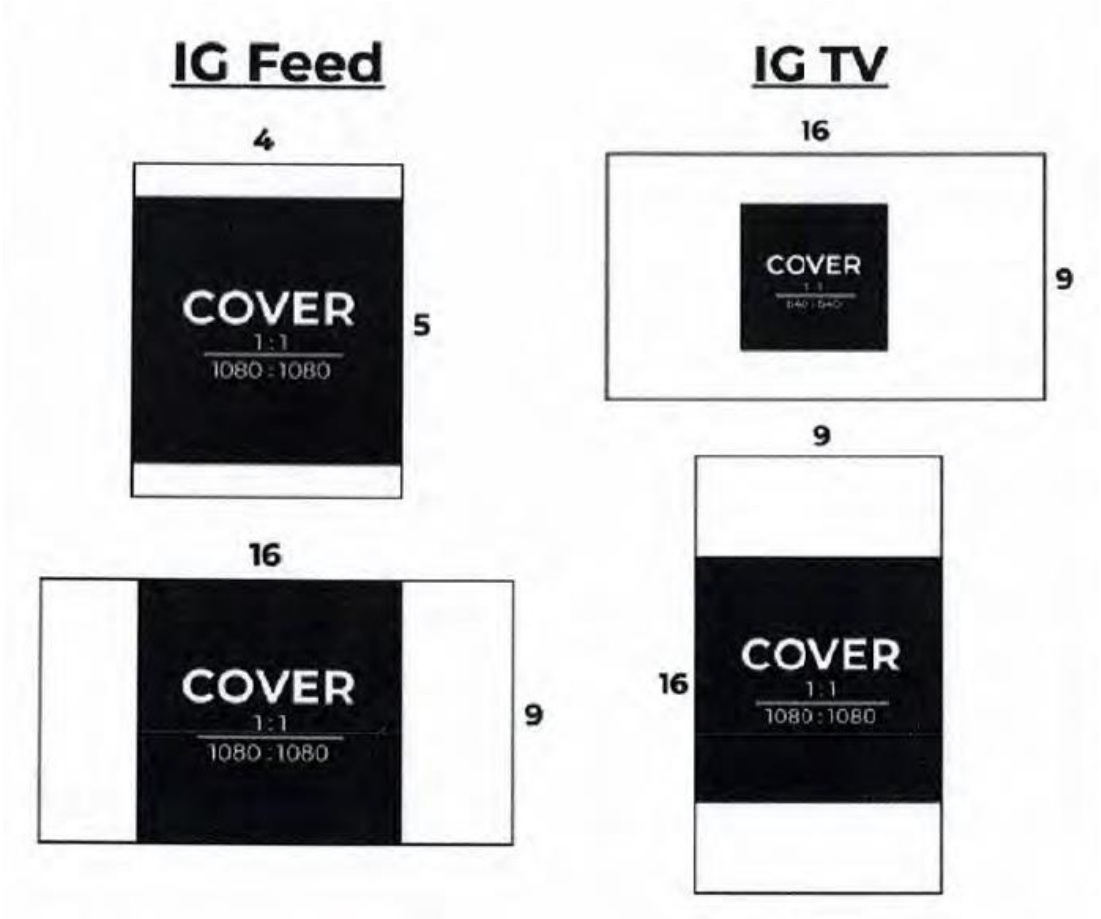
Berikut adalah gambar pilihan ukuran video. Gambar pertama adalah ilustrasi video dengan perbandingan 9:16 *landscape*. Gambar kedua adalah ilustrasi video dengan perbandingan 4:5 *portrait*. Gambar ketiga adalah ilustrasi video dengan perbandingan 9:16 *portrait*. Ketentuan ukuran standar video:

Format: **MP4 atau M4V**
Codec: **H.264**

Frame rate: **25 fps** (video) & **30 fps** (motion)

1. **IG *Feed***
   Resolusi: 1920x1080 (16:9) atau 1080x1350 (4:5)
   Durasi: 59 detik
2. **IGTV dan YouTube**
   Resolusi: 1920x1080 (16:9)
   Durasi: lebih dari 1 menit
3. **Tiktok**
   Resolusi: 1920x1080 (16:9)
   Durasi: 59 detik
4. **Facebook**
   Resolusi: 1920x1080 (16:9)
   Durasi: lebih dari 1 menit

Ketentuan Cover Video



Secara umum cover merupakan **hasil tangkapan layar dari salah satu frame yang paling menarik** dan diletakkan di 1 frame awal di tiap video tanpa menggunakan identitas DJP

1. **IG *Feed***

   Ukuran cover **1080x1080** diletakkan pada bagian tengah video (*center*)

2. **IG TV**

   Portrait: ukuran cover **1080x1080** diletakkan pada bagian tengah video (*center*)

   Landscape: ukuran cover **640x640** diletakkan pada bagian tengah video (*center*)

3) **Youtube**

   Ukuran cover landscape **1920x1080**

4) **Facebook**

   Portrait dan square: ukuran cover **1080x1080** diletakkan pada bagian tengah video (*center*)

   Landscape: ukuran cover **1920x1080**

Etiket Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai **SE 43/PJ/2021** tentang Standardisasi Identitas Direktorat Jenderal Pajak

Salam Awal

Menengadahkan Dua Tangan



Posisi dua tangan menengadah menandakan bahwa petugas pajak terbuka dan jujur. Dua tangan membentuk siku di samping tubuh menandakan keseriusan dalam melayani Wajib Pajak

Menengadahkan Satu Tangan



Posisi satu tangan menengadah digunakan ketika Petugas Pengarah Layanan menyambut Wajib Pajak atau masyarakat sambil membukakan pintu dengan diikuti senyum untuk mencerminkan kesediaan dalam membantu Wajib Pajak.

Proses Pelayanan di Ruang TPT

Aktivitas Wajib Pajak/Masyarakat di TPT secara berturut-turut:

1. Wajib Pajak atau Masyarakat **datang** ke area TPT.
2. Wajib Pajak atau Masyarakat **mengemukakan tujuannya**.
3. Wajib Pajak atau Masyarakat **menunggu panggilan** nomor antrean.
4. Wajib Pajak atau Masyarakat selanjutnya **menuju Loket TPT atau *Help Desk***.

Respon Petugas Pengarah Layanan dan Petugas Pajak secara berturut-turut:

1. Memberikan **senyum, sapa dan salam** serta **menanyakan keperluannya**.
2. Petugas Pengarah Layanan **mengambilkan nomor antrean** untuk antrean *Help Desk* atau antrean loket TPT, dan mempersilahkan **menunggu di ruang tunggu**.
3. Petugas Pengarah Layanan wajib **mengarahkan** Wajib Pajak atau masyarakat ke Petugas *Help Desk* atau Loket TPT apabila nomor antrean dipanggil.
4. Petugas Pajak **melayani Wajib Pajak atau masyarakat sesuai dengan tujuannya**.

Proses Pelayanan di Loket TPT dan *Help Desk*

Aktivitas Wajib Pajak/Masyarakat di Loket TPT dan *Help Desk* secara berturut-turut:

1. Wajib Pajak atau masyarakat **datang** ke area *Help Desk* dan Loket TPT
2. Wajib Pajak atau masyarakat **duduk** di kursi yang disediakan
3. Wajib Pajak atau masyarakat **dilayani** oleh Petugas Pajak
4. Wajib Pajak atau masyarakat **selesai dilayani**

Respon Petugas Pajak di Loket TPT dan *Help Desk* secara berturut-turut:

1. Menyambut Wajib Pajak atau masyarakat dengan **senyum, sapa dan salam**, dan menanyakan nomor antrean.
2. **Memperkenalkan diri**, **menanyakan nama**, dan **menanyakan keperluan** Wajib Pajak atau masyarakat bersangkutan.
3. **Memberikan layanan** sesuai dengan yang dibutuhkan Wajib Pajak atau masyarakat.
4. **Mengucapkan terima kasih** sambil tersenyum, dan mempersilakan Wajib Pajak atau masyarakat untuk memberikan **penilaian kepuasan layanan.**

Penampilan (*Grooming*)

ASPEK	PRIA	WANITA
Rambut	1. Pria harus mencukur rambut secara rutin 2. Rambut harus selalu terlihat rapi	1. Rambut panjang harus diikat rapi atau disanggul ke atas 2. Aksesoris yang diperbolehkan adalah aksesoris yang membantu penampilan menjadi lebih rapi dan profesional. Contoh: bando polos berwarna hitam atau jepit rambut polos berwarna hitam 3. Khusus untuk yang berhijab, kerudung atau jilbab disesuaikan dengan pakaian kerja

Penampilan (*Grooming*)

ASPEK	PRIA	WANITA
Wajah	1. Kumis dan jenggot harus dicukur secara rutin dan rapi 2. Tidak memelihara jambang	Bagi wanita, harus mengenakan riasan yang tidak berlebihan atau mencolok.
Tangan dan Kuku	1. Kuku dipotong pendek dan jaga selalu kebersihan tangan 2. Kuku dan tangan harus dipelihara kelembabannya	
Gigi dan Mulut	1. Gigi bersih dan tidak bau mulut 2. jaga kelembaban bibir dengan mengoleskan pelembab bibir	
Tubuh	1. Segar, tidak bau badan, dan kulit bersih 2. Tidak menggunakan parfum atau cologne yang terlalu menyengat 3. Untuk menjaga kelembaban kulit, rutin gunakan krim pelembab	

Penampilan (*Grooming*)

ASPEK	PRIA	WANITA
Aksesori	1. Secukupnya, seperti jam tangan 2. Cincin maksimal 1 buah di satu tangan 3. Disesuaikan dengan busana yang dikenakan 4. Pria: hindari kalung dan gelang 5. Wanita: Perhiasan tidak boleh berkilauan, kekanak-kanakan, fancy, plastik, akar bahar, maupun mencolok 6. Jumlah aksesori tidak melebihi 6 (enam) pasang 7. Model dari kacamata: bening (hindari kacamata berlensa hitam/berwarna) 8. Lensa kontak harus bening/tidak berwarna 9. Penggunaan ponsel sesuai tempat dan waktu. Ponsel dalam mode getar/diam (vibrate/silent) selama memberikan pelayanan	

Terima Kasih

©2021 Direktorat Jenderal Pajak